

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN
BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL**

(Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim)



Oleh:

Fakih Al Masruri

NIM : 20200211001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL, EKONOMI DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
PURWOKERTO**

2025

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasar data penelitian dan analisis terhadap perkara pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty terhadap Luhut Binsar Panjaitan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi kebebasan berpendapat di Indonesia, baik UUD 1945 Pasal 28E ayat (3), UU HAM, dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, pada dasarnya menjamin kebebasan menyampaikan ekspresi. Namun pasal-pasal seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE terjadi multitafsir dan sering digunakan sebagai alat pemidanaan terhadap kritik sosial. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023 dan Nomor 203/Pid.Sus/2023, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 5712/Pid.Sus/2024 secara kolektif menegaskan bahwa ekspresi berbasis penelitian, kritik terhadap pejabat publik, maupun diskusi publik yang bertujuan mengawasi kekuasaan tidak dapat dikriminalisasi. Putusan Kasasi 5712 K/Pid.Sus/2024, Mahkamah Agung yang menolak kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga putusan sebelumnya yang membebaskan Haris Azhar tetap berlaku sehingga memperkuat putusan 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim, yang menyatakan bahwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, begitu pula Putusan 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim, yang membebaskan Fatia Maulidiyanti dari dakwaan serupa. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 29/PUU-XI/2023, No. 36/PUU-XX/2022, No. 105/PUU-XXII/2024, dan No. 115/PUU-XXII/2024, turut menegaskan bahwa pencemaran nama baik tidak dapat dilaporkan dan tidak berlaku jika kritik yang didasarkan pada data atau fakta yang dipertanggungjawabkan.
2. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim, Majelis Hakim menjatuhkan vonis bebas kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti setelah melalui pertimbangan hukum yang mendalam. Hakim menyatakan bahwa unsur-

unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, setelah melakukan a) Analisis unsur pidana, b) Penilaian alat bukti, c) Mengakui hak berpendapat sebagai bagian dari konstitusi, d) Menganalisis konteks pernyataan, e) Menerapkan prinsip "*In Dubio Pro Reo*", dan f) Mempertimbangan dampak sosial serta kepentingan publik. Sehingga, dengan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan memulihkan hak-hak mereka.

5.2. Saran

1. Pemerintah dan DPR perlu mengevaluasi kembali pasal-pasal dalam UU ITE yang sering digunakan untuk mempidanakan kritik sosial seperti pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) UU ITE untuk diperjelas agar tidak terjadi multitafsir dan tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam kebebasan berpendapat.
2. Aparat penegak hukum harus merujuk pada yurisprudensi Putusan 202, 203, dan 5712, serta putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman dalam menafsirkan dan menegakkan UU ITE. Dimana, pentingnya pemahaman yang jelas dalam menafsirkan dan menegakkan UU ITE agar tidak digunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap kekuasaan. Aparat penegak hukum harus merujuk pada yurisprudensi dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman dalam menerapkan hukum. Prinsip kebebasan berpendapat serta "*In Dubio Pro Reo*" juga menjadi kunci dalam menangani kasus terkait ekspresi berbasis data dan penelitian. Selain itu, edukasi hukum dan literasi digital berperan penting dalam membantu masyarakat menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.